BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perencanaan mutasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, dan dengan adanya perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Hasil penilaian kinerja dapat dimanfaatkan untuk:

a. pengangkatan jabatan (promosi) dari jabatan pelaksana ke jabatan pengawas;
b. pengangkatan jabatan (promosi) dari jabatan pengawas ke jabatan Administrator;
c. perpindahan jabatan (mutasi) antar jabatan pengawas, antar jabatan Administrator dan antar jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
d. penurunan jabatan (demosi) ke jabatan yang lebih rendah;
e. pemberhentian dalam jabatan;
f. pertimbangan kenaikan pangkat;
g. pertimbangan perpanjangan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan dalam jabatan terakhirnya lebih dari 5 (lima) tahun;
h. penghargaan dan sanksi;
i. pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan;
j. penilaian akuntabilitas kinerja instansi dan jabatan; dan
k. perencanaan mutasi tempat tugas dalam 1 (satu) instansi Daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Untuk melakukan penilaian kinerja PNS dibentuk Tim Penilaian Kinerja PNS, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai Pembina/Pengarah, Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim merangkap anggota, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, Kepala BKPSDM dan Inspektur sebagai anggota, serta dilengkapi dengan Sekretariat Tim non anggota dari unsur BKPSDM dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

(3) Ketua dan anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas melakukan penilaian kinerja dengan cara melakukan evaluasi hasil kerja, capaian kinerja dan perilaku kerja PNS dengan menggunakan tolok ukur SKP, Perjanjian Kinerja dan Perilaku Kerja.

(4) Ketua dan anggota tim dengan kesepakatan bersama menyampaikan hasil penilaian kinerja PNS kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan mutasi, promosi, demosi, pemberhentian jabatan, perpanjangan jabatan serta pengembangan PNS melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 23